

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan hasil penelitian di atas, kajian tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha angkutan umum executive CV. Karya inhil travel Pekanbaru ditinjau menurut ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Usaha angkutan umum executive CV. Karya Inhil travel Pekanbaru adalah jenis usaha milik masyarakat dengan bentuk sederhana mengandalkan tenaga kerja manusia. Pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan CV. Karya Inhil ialah dengan sistem bagi hasil mudharabah, yakni kerja sama antara pemilik mobil dengan sopir yang mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yaitu 60%:40%. Apabila sopir merasa beruntung, maka pemilik mobil juga merasa beruntung, karena antara mereka terjadi timbal balik. Apabila terjadi kerusakan mobil yang bertanggung jawab adalah pemilik mobil, selama itu bukan kelalaian dari sopir, begitu juga apabila terjadi sesuatu pada mobil tersebut karena kelalaian dan kecerobohan sopir maka yang bertanggung jawab adalah sopir.
2. Pandangan ekonomi Islam tentang pelaksanaan sistem bagi hasil usaha angkutan umum executive CV. Karya Inhil, ada yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam dan ada yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai ialah pada

pembagian keuntungan yang dilakukan di CV. Karya inhil tidak berdasarkan kesepakatan di awal yakni 60%:40%, sopir hanya mendapat 35% padahal seharusnya 40%. Sebagaimana seharusnya, sistem mudharabah terdapat prinsip tolong menolong, tidak ada pihak lain yang merasa terzalimi ataupun dirugikan oleh pihak lain.

B. Saran

1. Kepada para pengusaha agar lebih giat lagi dalam memperluas pemasaran dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
2. Kepada pemerintah Pekanbaru agar memberikan perhatian yang lebih terhadap kegiatan perekonomian masyarakat khususnya usaha angkutan umum executive yang bergerak dibidang jasa karena usaha tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.